



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR
NOMOR 3 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR NOMOR 17 TAHUN 2025
TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BOLAANG MONGONDOW TIMUR

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, telah dibentuk Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern yang ditetapkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor 17 Tahun 2025 tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan personalia pejabat manajerial dan fungsional di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, perlu dilakukan perubahan kedua terhadap Keputusan

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor 17 Tahun 2025 Tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor 17 Tahun 2025 Tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UndangUndang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109)

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 172);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 855 Tahun 2025 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor 17 Tahun 2025 Tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor 18 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor 17 Tahun 2025 Tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR NOMOR 17 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR

KESATU : Menetapkan Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur yang terdiri dari:

1. Pengarah
2. Penanggungjawab;
3. Ketua
4. Sekretaris;
5. Anggota; dan
6. Anggota merangkap Operator Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

KEDUA : Susunan kelompok kerja Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Wewenang dan tanggung jawab kelompok kerja Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai berikut:

1. melaksanakan koordinasi intern tahapan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang meliputi persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan;

2. melaksanakan sosialisasi dan bimbingan teknis penerapan petunjuk teknis dan standar operasional prosedur penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; dan
3. melaksanakan koordinasi dengan Perwakilan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan.

KEEMPAT

: Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan tugas sebagai berikut:

1. Ketua Pengarah, dengan tugas sebagai berikut:
 - a. mengarahkan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah agar sesuai dengan tujuan, kebijakan dan rencana tindak yang telah disusun; dan
 - b. melakukan monitoring terhadap penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
2. Wakil Ketua Pengarah, dengan tugas sebagai berikut:
 - a. membantu dalam mengarahkan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah agar sesuai dengan tujuan, kebijakan dan rencana tindak yang telah disusun;
 - b. mengkoordinir pelaksanaan monitoring terhadap penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; dan
 - c. melaporkan hasil penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah kepada Ketua Pengarah.
3. Anggota Pengarah, dengan tugas sebagai berikut:
 - a. membantu dalam mengarahkan penyusunan kebijakan dan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah agar sesuai dengan tujuan, kebijakan, dan rencana tindak yang telah disusun;
 - b. melakukan monitoring terhadap penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; dan

- c. melaporkan hasil penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah kepada Wakil Ketua Pengarah.
4. Penanggungjawab, dengan tugas sebagai berikut:
- a. bertanggungjawab dalam efektivitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
 - b. melaksanakan pengendalian untuk menjamin kualitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
 - c. melakukan monitoring terhadap penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; dan
 - d. melapor hasil penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah kepada Ketua Pengarah.
5. Ketua, dengan tugas sebagai berikut:
- a. merumuskan dan menyusun rencana tindak serta jadwal kegiatan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sesuai dengan arah dan kebijakan yang telah ditetapkan;
 - b. memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan tim Satuan Tugas;
 - c. melakukan koordinasi, integrasi, dan monitoring penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Sub Bagian;
 - d. melakukan koordinasi dan sinergi dengan Satuan Tugas Pembinaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Perwakilan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan dan Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum; dan
 - e. menyampaikan laporan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah kepada Penanggung Jawab.
6. Anggota, dengan tugas sebagai berikut:

- a. membantu mengidentifikasi dan menetapkan kegiatan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas dan fungsi di masing-masing Sub Bagian;
 - b. membantu dalam melaksanakan dan menerapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dalam setiap kegiatan di masing-masing Sub Bagian;
 - c. membantu dalam memantau progress pelaksanaan kegiatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di masing-masing Sub Bagian;
 - d. membantu menyelenggarakan kegiatan Pengendalian sesuai ukuran, kompleksitas, serta sifat dari tugas dan fungsi masing-masing Sub Bagian;
 - e. mendokumentasikan pelaksanaan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
 - f. mengisi kartu kendali sesuai dengan hasil identifikasi kartu kendali; dan
 - g. membantu menyusun laporan kegiatan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah kepada Ketua Pengarah.
7. Anggota merangkap Operator SPIP, selain menjalankan tugas sebagai anggota juga mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. mengkompilasi kartu kendali sesuai dengan hasil identifikasi kartu kendali; dan
- mengunggah kartu kendali dan dokumen pendukung pada aplikasi e-SPIP.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tutuyan
pada Tanggal 13 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR,
ttd.

RUSMIN MAMONTO

Salinan Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum



Suriany Bahende

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR
NOMOR 3 TAHUN 2026

TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG
MONGONDOW TIMUR NOMOR 17 TAHUN 2025
TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR

SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Satgas
1.	Rusmin Mamonto	Ketua KPU Kabupaten	Ketua Pengarah
2.	Wardoyo Elias	Anggota KPU Kabupaten yang menangani tugas dan fungsi hukum dan pengawasan	Wakil Ketua Pengarah
3.	Adchilni Abukasim	Anggota KPU Kabupaten	Anggota Pengarah
4.	Ikal Salehe	Anggota KPU Kabupaten	Anggota Pengarah
5.	Nugroho Lasabuda	Anggota KPU Kabupaten	Anggota Pengarah
6.	Dolfie Recky Sonny Kereh	Sekretaris KPU Kabupaten	Penanggung Jawab
7.	Suriany Bahende	Kepala Sub Bagian pada Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Ketua
8.	Jolla Pudul	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
9.	Joinal Swenke Sumendap	Kepala Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
10.	Polce Liando	Kepala Subbagian Partisipasi, Hubungan	Anggota

		Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia	
11.	Andi Didin Sefriadi	Pelaksana	Anggota
12.	Fajar Rizki Yulianto	Pelaksana	Anggota
13.	Mimin Kayko	Pelaksana	Anggota
14.	Fuad Mokoagow	Pelaksana	Anggota
15.	Handri Datunugu	Pelaksana	Anggota
16.	Mahifal Khan	Pelaksana	Anggota
17.	Fikri Sarya	Pelaksana	Anggota
18.	Yusrin Y. Ismail	Pelaksana	Anggota
19.	Moh.Aswar K. Hilipito	Pelaksana	Anggota
20.	Cindy Meinike Tinghehe	Pelaksana	Anggota
21.	Lili Indrayani	Pelaksana	Anggota
22.	Jibrina Rumengan	Pelaksana	Anggota
23.	Akbar Lauma	Pelaksana	Anggota
24.	Sriwahyuni Nurhamidin	Fungsional	Anggota
25.	Abdul Wahid Ibrahim	Fungsional	Anggota
26.	Nidya Permata Karamoy	Pelaksana	Anggota merangkap Operator
27.	Ribka Judita Veronica Pakasi	Pelaksana	Anggota merangkap Operator
28.	Junaidi Sutomo Manangkabo	Pelaksana	Anggota merangkap Operator
29.	Mecky Meldy Kountur	Pelaksana	Anggota merangkap Operator

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR,
ttd.
RUSMIN MAMONTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum



Suriany Bahende